

BAB 1

PENDAHULUAN

Kinerja profitabilitas adalah bagian dari kinerja keuangan yang sangat krusial bagi pemangku kepentingan. Profitabilitas berperan sebagai tolak ukur efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan perbankan dalam mencapai keuntungan dan pendapatan (Fatihudin et al., 2018; Lin et al., 2019; Matar & Eneizan, 2018). Dengan adanya kinerja profitabilitas yang baik, maka perusahaan perbankan akan mampu bersaing, bertahan, dan berkembang. Profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan profit dengan jangka waktu tertentu. Perusahaan perbankan mengukur profitabilitas dengan rasio-rasio, yaitu *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), biaya operasional per pendapatan operasional (BOPO), dan *net interest margin* (NIM) (Al-ahdal et al., 2020; Al-Homaidi et al., 2019; Brogi & Lagasio, 2019; Saravanan et al., 2020). Kinerja profitabilitas yang baik merupakan poin penting bagi perusahaan karena dapat memengaruhi investor dalam mengambil keputusan investasi (Agrawal et al., 2019; Alarussi & Alhaderi, 2018; Deswanto & Siregar, 2018; Harjito et al., 2020). Terdapat banyak faktor yang memengaruhi kinerja profitabilitas perbankan, salah satunya adalah ukuran dewan. Dalam mencapai *good corporate governance* (GCG), ukuran dewan memiliki komponen penting yaitu dewan direksi dan dewan komisaris.

Teori keagenan menegaskan bahwa pemegang saham yang memiliki peran sebagai prinsipal dan manajemen yang memiliki peran sebagai agen memiliki hubungan (Denis, 1997; Jensen & Meckling, 1976). Hal ini mengakibatkan timbulnya konflik keagenan yaitu manajemen yang bertindak sesuai dengan keinginannya dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham, sehingga mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan terjadi penurunan kinerja keuangan. Oleh sebab itu, diperlukan sistem GCG yang berfungsi untuk menjadikan perusahaan memiliki tata kelola yang baik dengan meminimalisir masalah keagenan yang ada (Mehmood et al., 2019; Nel et al., 2018). Dalam teori *resource-based view* (RBV) dijelaskan bahwa kinerja dan keunggulan kompetitif perusahaan ditentukan oleh kumpulan sumber daya internal dan kemampuannya (Barney, 1991b; Deswanto & Siregar, 2018; Penrose, 1959). Sumber daya ini harus langka, berharga, dan tidak dapat ditiru, serta tidak dapat diganti (Barney,

1991b; Wernerfelt, 1984). *Knowledge management* dan *human capital readiness* adalah sumber daya tidak berwujud yang dimiliki perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif (Jogaratnam, 2017; Muthuveloo et al., 2017; Trusson et al., 2017). Sumber daya tidak berwujud adalah bagian dari aset strategis perusahaan, sehingga kinerja profitabilitas perusahaan akan meningkat ketika perusahaan mampu memanfaatkan sumber daya tersebut dengan baik (Matar & Eneizan, 2018; Wade & Hulland, 2004). Dewan direksi, dewan komisaris, digitalisasi dan *intellectual capital* (IC) termasuk sumber daya internal yang berkualitas.

Good corporate governance (GCG) bermanfaat bagi perusahaan, karena bertujuan untuk membangun kepercayaan *stakeholder* dengan cara memfasilitasi penggunaan sumber daya secara efektif. Di dunia korporasi terdapat dua sistem GCG, yaitu sistem *one-tier* dan *two-tier* (Mehmood et al., 2020; Pellegrini et al., 2016). Dalam sistem *one-tier* dewan direksi selaku pelaksana dan dewan komisaris selaku pengawas digabungkan menjadi satu badan manajemen yang dinamakan *board of directors* (BoD). Sistem *two-tier* memiliki dua badan yang berbeda, badan tersebut yaitu dewan direksi dan dewan komisaris. Negara Indonesia dan beberapa negara lain seperti Jerman, Prancis, Malaysia dan Cina menganut sistem *two-tier*. Menurut Pellegrini et al., (2016), diperlukan adanya peran yang jelas antara kedua dewan, yaitu dewan komisaris dan dewan direksi supaya transparansi pengambilan keputusan dan kualitas pengawasan dapat meningkat. Adanya penerapan GCG (ukuran dewan) diharapkan mampu meminimalisir konflik keagenan di perusahaan (Nadeem et al., 2017; Pratiwi & Pamungkas, 2020). BoD berperan penting dalam perusahaan dengan menetapkan kebijakan dan arahan (Kiptoo et al., 2021). Pada sistem *two-tier*, *Top Management Team* (TMT) digambarkan sebagai dewan direksi yang berperan dalam pengambilan keputusan (Cui et al., 2019). Peran BoD dan TMT sangat penting bagi perusahaan karena keduanya bertugas menjaga kepercayaan *stakeholder* (Naciti, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya membahas pengaruh GCG (ukuran dewan) terhadap kinerja profitabilitas masih memberikan hasil yang tidak konsisten. Sebagian peneliti memiliki hasil yaitu GCG (ukuran dewan) berpengaruh positif terhadap kinerja profitabilitas termasuk bank (Husnain et al., 2021; Kiptoo et al., 2021; Mishra & Kapil, 2018; Ogunmakin et al., 2016; Okoye et al., 2020; Owiredo & Kwakye, 2020). Namun,

ada beberapa peneliti lainnya menemukan bahwa GCG (ukuran dewan) berpengaruh negatif terhadap kinerja profitabilitas (Mehmood et al., 2019; Saidat et al., 2019; Subarnas & Gunawan, 2019; Al-ahdal et al., 2020). Dengan adanya kesenjangan penelitian, menandakan bahwa perlu adanya penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, diusulkan *intellectual capital* (IC) sebagai variabel mediasi dan digitalisasi sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

IC diusulkan sebagai variabel mediasi dengan alasan : (1) karena terdapat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa GCG (ukuran dewan) memengaruhi IC. (Alfraih, 2018; Kamath, 2019; Tran et al., 2020; Lari Dashtbayaz et al., 2020); (2) karena terdapat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa IC memengaruhi kinerja profitabilitas (Buallay et al., 2019; Haris et al., 2019; Ousama et al., 2020; Weqar et al., 2019). Digitalisasi diusulkan sebagai variabel moderasi karena terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan digitalisasi sebagai variabel moderasi (Alderete, 2017; Do Rêgo Ferreira Lima et al., 2017; Tennakoon, 2018; Ukko et al., 2019; Xiao & Hu, 2019).

Penelitian ini meneruskan penelitian dari Ofoeda (2017) dan Saidat et al., (2019) dengan beberapa perbedaan, diantaranya :

1. Variabel mediasi *intellectual capital* dan digitalisasi sebagai variabel moderasi ditambahkan dalam penelitian ini, sehingga model penelitian lebih komprehensif.
2. Sistem *two-tier* digunakan dalam penelitian ini, sedangkan penelitian di Ghana oleh Ofoeda (2017) dan Saidat et al., (2019) di Yordania memilih untuk menggunakan sistem *one-tier*.
3. Perusahaan perbankan yang tercatat di BEI dipilih sebagai fokus penelitian ini. Penelitian Ofoeda (2017) berfokus pada lembaga keuangan bukan bank di Ghana dan penelitian Saidat et al., (2019) berfokus pada perusahaan keluarga dan non-keluarga di Yordania.
4. ROA, ROE, BOPO, dan NIM digunakan pada penelitian ini untuk mengukur *profitability performance*. Penelitian Ofoeda (2017) hanya menggunakan ROA dan penelitian Saidat et al., (2019) menggunakan ROA dan Tobin's Q untuk mengukur *financial performance*.

5. Karakteristik dewan direksi dan dewan komisaris digambarkan dengan ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris. Sedangkan, penelitian Ofoeda (2017) memproksikan GCG dengan ukuran dewan, komposisi dewan, keragaman gender, dualitas CEO, masa jabatan CEO, independensi komite audit, intensitas aktivitas komite audit, intensitas aktivitas dewan, ukuran komite audit dan penelitian Saidat et al., (2019) yang memproksikan GCG dengan ukuran dewan, dualitas CEO, direktur independen, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan investor lokal, kepemilikan asing.
6. Penelitian ini menganalisis untuk periode lima tahun dari 2016 hingga 2020. Penelitian Ofoeda (2017) menganalisis periode sembilan tahun dari 2004 hingga 2014 dan penelitian Saidat et al., (2019) menganalisis periode lima tahun dari 2009 hingga 2015.

Penelitian ini diterapkan pada perusahaan perbankan *go public* yang terdaftar di BEI. Indonesia merupakan sampel dalam penelitian ini dengan alasan bahwa perbankan adalah satu dari sekian banyak sektor ekonomi yang berperan penting dalam menggerakkan ekonomi nasional di Indonesia (Kontan.co.id, 2020). Menurut OJK, perbankan Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan (Kumparan.com, 2021). Jika dilihat dari sisi profitabilitas, OJK mencatat beberapa kontraksi, pada Desember 2020 NIM perbankan mengalami penurunan sebesar 4,32 persen. Padahal, pada periode yang sama di 2019, NIM bank berada pada level 4,8 persen. Per Desember 2020 ROA perbankan juga mengalami kontraksi dari yang awalnya 2,47 persen menjadi 1,59 persen. Tidak stabilnya kondisi perbankan salah satunya dikarenakan terdapat banyak kasus kejahatan perbankan yang terjadi, seperti pembobolan bank yang terjadi di Bank Maybank (Bisnis.com, 2020) dan penggelapan uang yang terjadi di Bank BRI (Kompas, 2020). Bank Indonesia akhirnya menerbitkan sebuah peraturan dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bagi Bank umum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kasus kejahatan yang terjadi secara terus menerus. Adanya peraturan tersebut diharapkan mekanisme GCG dapat diterapkan dengan baik oleh perbankan di Indonesia dan kepatuhan pada undang – undang di industri perbankan dapat meningkat. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2020 bersifat *go public* dipilih dalam penelitian ini, dengan alasan

yaitu data kinerja keuangan perbankan yang diperoleh terjamin dan periode penelitian dianggap cukup memadai.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh GCG (ukuran dewan) terhadap:
 - Kinerja profitabilitas bank
 - *Intellectual capital*
2. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja profitabilitas bank.
3. Memperoleh bukti empiris tentang peran moderasi digitalisasi pada pengaruh GCG (ukuran dewan) terhadap kinerja profitabilitas bank.
4. Mendapatkan bukti empiris tentang peran mediasi *intellectual capital* pada pengaruh GCG (ukuran dewan) terhadap kinerja profitabilitas bank.

Penelitian ini berkontribusi baik secara teoritis maupun praktis yang meliputi:

1. Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris secara teoritis mengenai pengaruh GCG (ukuran dewan) terhadap kinerja profitabilitas bank dengan mediasi *intellectual capital* dan moderasi digitalisasi. Dengan demikian, penelitian ini mendukung pengembangan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) dan RBV (Barney, 1991).
2. Penelitian ini secara praktis dapat digunakan untuk bahan pertimbangan bagi regulator, investor, manajemen dan para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan, serta pembuatan kebijakan untuk mengelola bank.
3. Penelitian ini dapat menambah literasi dan dijadikan sebagai acuan untuk penelitian mendatang yang meneliti mengenai pengaruh GCG (ukuran dewan) terhadap kinerja profitabilitas bank.